



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id  
Website : www.toyaweningsolo.co.id  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR ...690/06.7.7.../... PAM

T E N T A N G

VOLUME PEMAKAIAN AIR MINIMUM  
PELANGGAN PEMOHON SURAT KETERANGAN KETERSEDIAAN AIR

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2020, volume pemakaian air minimum perlu ditetapkan Direksi;
- b. bahwa bagi Pelanggan pemohon surat keterangan ketersediaan air melalui jaringan perpipaan Perumda Air Minum Kota Surakarta perlu adanya ketentuan volume pemakaian air minimum dalam perhitungan Rekening bulanan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Volume Pemakaian Air Minimum Pelanggan Pemohon Surat Keterangan Ketersediaan Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Volume Pemakaian Air Minimum Pelanggan Pemohon Surat Keterangan Ketersediaan Air untuk perhitungan pembebanan Rekening bulanan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- KEDUA : Volume Pemakaian Air Minimum Pelanggan Pemohon Surat Keterangan Ketersediaan Air sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar 100m<sup>3</sup>/bulan.
- KETIGA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 31 Mei - 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *X*



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer dilingkungan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Asmen Teknologi Sistem Informasi;
4. Asmen Rekening;
5. Arsip.